



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMUWULAN

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA TEMUWULAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Temuwulan Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Temuwulan (Lembaran Desa Temuwulan Tahun 2017 Nomor : 2/D).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat PerakKab. Jombang Nomor : 141/94 /415. 56/ 2017 Tgl 10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukenan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Temuwulan Kecamatan Perak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah memberhentikan dengan hormat:

Nama : AGUS TRI WIDODO

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 09 Juli 1982

dari jabatan Staf Kesejahteraan Masyarakat, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Sekertaris Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KEDUA** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Temuwulan

Pada tanggal : 11 Pebruari 2017

KEPALA DESA TEMUWULAN



ARIFIN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Perak

2. Sdr. Ketua BPD Temuwulan